



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 79/PDT/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARIA DONA** jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di RT.003, RW.004, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Terlawan I**.
2. **SILVESTER GERADUS GARE**, lahir di Maumere, pada tanggal 10 Januari 1961, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 1966, bertempat tinggal di RT.003, RW.004, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Terlawan II**.

### LAWAN

1. **MARIA NONA REDJA PARERA**, lahir di Maumere, pada tanggal 11 Mei 1935, umur 83 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya, RT.02, RW.04, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan**.

Dalam hal ini pada peradilan tingkat banding ini, Terbanding semula Pelawan

memberikan Kuasa kepada **LAURENSIUS S. WELLING, S.H.**,

Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum **LAURENSIUS S.**

**WELLING, S.H. & Rekan**, alamat di Jalan Moan Subuh, Dusun Nara I, Desa

Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 10 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 9 April 2019, di bawah register nomor

41/SK.PDT/4/2019/PN Mme.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79/PDT/2019/PT.KPG, tanggal 17 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan Surat Perlawanan/Bantahan tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan

*Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita dalam perkara perdata tersebut di atas;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat atau Terlawan dalam perkara perdata nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.MMR;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 510 K/PDT/2000, tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah Tergugat pemilik tanah atau Derden Verzet;
4. Bahwa orang Pelawan adalah Bapak bernama **FRANSISKUS IKU PARERA**, Mama bernama **MARIA KROWE PARERA** tinggal sementara di Wetakara, karena guru **FRANSISKUS IKU PARERA** mengajar dan menjadi Kepala Sekolah di Desa Wetakara;
5. Bahwa Sewaktu tinggal di Wetakara Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** dan Mama **MARIA KROWE PARERA** sering datang mengunjungi janda **DUA NONA GARE** (Ibu Kandung **MARTINUS GARE**), karena janda **DUA NONA GARE** adalah Adik Kandung **MARIA KROWE PARERA**. Waktu itu tahun 1935, janda **DUA NONA GARE** tinggal sementara di atas tanah yang kini kami tempati atas ijin dan suruhan pemiliknya **MOANG A. BEO DA COSTA** untuk menjaga dan merawat tanah ini dengan sebaik-baiknya. Atas ijin **MOANG A. BEO DA COSTA**, janda **NONA GARE** mendirikan sebuah rumah tinggal sementara dari tiang kayu kukung, berdinding bebak, beratap daun pelapa di sebelah selatan (reta higung) pada sudut bagian barat dan ukuran seluas 4 X 6 meter persegi, karena **MOANG A. BEO DA COSTA** tidak mengizinkan rumah tersebut dibangun di tengah-tengah bidang tanah ini;
6. Bahwa pada hari raya Natal kedua, 26 Desember 1935, Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** dan Mama **MARIA KROWE PARERA** datang mengunjungi **NONA GARE** dan menyatakan ingin membeli tanah dan membangun rumah tinggal di Kampung Kota (sekarang disebut Kota Uneng). Mendengar maksud dan keinginan Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** dan Mama **MARIA KROWE PARERA** tersebut janda **NONA GARE** lalu menceritakan tanah yang sementara ia tempati itu dulunya dibeli **MOANG A. BEO DA COSTA**, dari saudara : **SERVASIUS** dengan harga satu pohon kelapa termasuk tanahnya Rp.3.50 uang perak Belanda. Di atas tanah ini berdiri 5 pohon kelapa jadi harga

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Rp.17.50, lebih baik guru beli saja tanah ini supaya saya dapat tinggal dengan aman disini, sebab kalau orang lain yang beli nanti saya disuruh keluar dari sini.

7. Bahwa Hari Raya Paskah kedua 1936 Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** datang lagi ke rumah janda **NONA GARE** dan mengajak janda **NONA GARE** ke rumah **MOANG A. BEO DA COSTA**, karena Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** bermaksud menyampaikan niatnya mau membeli bidang tanah milik **MOANG A. BEO DA COSTA** yang kini ditempati janda **NONA GARE**.
8. Mendengar maksud dan niat yang disampaikan Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** yang datang bersama janda **NONA GARE** tersebut, **MOANG A. BEO DA COSTA** lalu mengatakan :..... *Au ene biasa tea tanah kabor, poi gai woter kesa raik norang ata gai tea laeng, poi loning guru **FRANSISKUS IKU PARERA**, au meha mai neni boter tanah kabor ei au dena bake oring ei olang au odo **NONA GARE** rimung teri jaga, ia bau norang kabor pua lima. tanah kabor ia au woter neing nora hoang bura ringgit pitu (Rp.17.50) ei **SERVASIUS**. Guru **FRANSISKUS IKU PARERA**, poi au huk ora saeng inat ia wine aung, dadi epang tanah kabor ia au weti au boter leu walong. Beli walong poi hoang aung, au riwa ni **SERVASIUS**. (saya tidak bisa jual tanah dan pohon kelapa, hanya mau beli lagi jika masih ada yang jual. Tetapi karena guru yang datang sendiri minta beli tanah dan pohon kelapa di tempat saya suruh janda **NONA GARE** mereka untuk jaga, disitu ada 5 pohon kelapa. Tanah dan 5 pohon kelapa itu saya beli dengan uang perak belanda 7 ringgit (Rp.17.50) dari saudara : **SERVASIUS**. Guru **FRANSISKUS IKU PARERA**, hanya karena saya ingat akan mamanya saeng, adalah guru punya saudari : perempuan (saudari perempuan Guru **FRANSISKUS IKU PARERA** adalah istri **MOANG A. BEO DA COSTA** yang bernama **DUA MUDA PARERA FERNANDES**, punya anak perempuan bernama **SAENG** yang disebut dalam percakapan ini oleh **MOANG A. BEO DA COSTA**), maka saya kasih guru kembali beli tanah dan 5 pohon kelapa itu, asal guru kasi pulang saya punya uang yang saya sudah bayar kepada saudara **SERVASIUS**). Setelah dibayar harganya, Guru **FRANSISKUS IKU PARERA** mulai memagar keliling batas-batas bidang – tanah perkarangan yang sudah dibelinya ini.*
9. Liburan bulan Juli 1936, Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** mulai membangun rumah tinggal di atas bidang tanah pekarangan yang dibeli itu dengan luas 10 x 8 meter persegi. Bagian depan (pendopo) berlantai semen, badan rumah terbentuk rumah panggung, dinding dari gedek dan atapnya dari seng. Bangunan ini selesai dibangun tahun 1937;

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



10. Mengingat **NONA GARE** adalah Adik Kandung Mama **MARIA KROWE PERERA** yang sudah menjanda karena suami **MOAT GARE** telah meninggal dunia sejak tahun 1934, apalagi rumah lama **NONA GARE** yang dibangun atas suruhan **MOANG A. BEO DA COSTA** sudah rusak semuanya, maka Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** menyuruh janda **NONA GARE** bersama anak-anaknya tinggal saja di rumah yang baru di bangun tersebut, sekaligus menjaga dan merawat rumah baru itu, sebab Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** dan Mama **MARIA KROWE PARERA** waktu itu masih tinggal di Wetakara, karena Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA**, masih mengajar dan menjadi Kepala Sekolah disana;
11. Bahwa tahun 1940, sewaktu masih menjadi Kepala Sekolah di Desa Wetakara Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** jatuh sakit mendadak, langsung dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Kota (Kota Uneng) yang dijaga janda **NONA GARE** (di rumah ini) beberapa waktu kemudian Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** meninggal dunia. Mama **MARIA KROWE PARERA** dengan anak-anaknya tetap ikut tinggal dengan Mama **MARIA KROWE PARERA**. Tahun 1942, pecah perang dunia ke II, Jepang masuk menduduki Kota Maumere, semua penduduk Maumere lari mengungsi keluar kota. Janda **MONA GARE** dengan anak-anaknya ikut Mama **MARIA KROWE PARERA** bersama anak-anaknya mengungsi keluar kota. Tentara Jepang lalu membongkar rumah tinggal yang dibangun oleh Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA**;
12. Bahwa selesai perang dunia ke II, awal tahun 1945 Mama **MARIA KROWE PARERA** dan anak-anaknya bersama janda **NONA GARE** dengan anak-anaknya kembali ke Kota Maumere. Berhubung rumah tinggal yang di bangun Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** sudah dibongkar dari Jepang, maka Mama **MARIA KROWE PARERA** dan anak-anak tinggal sementara di rumah anak perempuannya yang lain, yaitu **PETRONELA PARERA** di dekat pelabuhan. Janda **NONA GARE** dengan anak-anaknya termasuk (**MARTINUS GARE**) tetap ikut bersama-sama Mama **MARIA KROWE PARERA** tinggal di rumah **PETRONELA PARERA** tersebut (sekarang tempat ini telah menjadi bangunan Kantor Perdagangan lama).
13. Bahwa karena rumah **PETRONELA PARERA**, penuh maka pada tahun 1947, Mama **MARIA KROWE PARERA** bersama anak-anaknya pindah dan tinggal di rumah yang lain di depan pelabuhan (sekarang Jln. Yos Sudarso), sementara di bidang tanah pekarangan dan rumah tinggal yang sudah di bongkar Jepang (sekarang Jln siko-koru) oleh Mama **MARIA KROWE PARERA** mengijinkan **MOANG BURONG** dan istrinya **DUA ODANG** membangun rumah tinggal sementara di atas bidang tanah pekarangan tersebut, sedangkan janda **NONA**



**GARE** dan anak-anaknya tetap tinggal dengan **PETRONELA PARERA** di dekat pelabuhan.

14. Bahwa antara tahun 1950/1951 anak perempuan janda **NONA GARE** bernama **DUA MEAK** menikah dengan **MOANG IKUNG** sebagai anggota ABRI bertugas di sana. Janda **NONA GARE** tetap tinggal dengan **PETRONELA PARERA** sampai anak laki-lakinya bernama **MARTINUS GARE** menikah kurang lebih tahun 1955/1956 pernikahan ini juga diurus oleh **PETRONELA PARERA**.
15. Bahwa setelah menikah **MARTINUS GARE** keluar dari rumah **PETRONELA PARERA** karena ia mulai bertugas sebagai guru di luar Kota Maumere dan baru kembali ke Kota Maumere tahun 1970, kemudian membeli tanah membangun rumah tinggal dan menetap di Kampung Kabor. Janda **NONA GARE** masih tetap tinggal dengan **PETRONELA PARERA** dan baru pada tahun 1957, pindah dan tinggal di Kupang mengikuti anaknya **DUA MEAK** dan **MOANG IKUNG**;
16. Bahwa tahun 1956, Mama **MARIA KROWE PARERA** membangun kembali rumah tinggal karena rumah lama yang dibangun Bapak **FRANSISKUS IKU PARERA** tahun 1937 sudah di bongkar Jepang waktu perang. Setelah dibangun Mama **MARIA KROWE PARERA** dengan anak-anaknya tinggal dan menetap disini, sedangkan **MOANG BURONG** dengan istrinya **DUA ODANG** pindah dan tinggal di tempat lain.
17. Bahwa pada tahun 1960 untuk kepentingan perhitungan pajak bagi Pemerintah atas tanah-tanah milik rakyat, Kepala Kampung Kota Saudara : **ALVONSUS DA COSTA** memanggil Kakak **SERGIUS PARERA** untuk bersama pegawai pajak daerah waktu itu Saudara : **HENDRIK DA COSTA**, mengukur ulang luas dan batas-batas bidang tanah pekarangan ini, kemudian didaftarkan atas nama Kakak **SERGIUS PARERA** sebagai wajib pajak bumi dan bangunan yang sekarang diganti dengan IPEDA, tetap juga atas nama **SERGIUS PARERA**;
18. Bahwa tahun 1967 baru janda **NONA GARE** kembali ke Maumere dan tinggal menetap di Kampung Kabor di rumahnya **MOANG IKUNG** suami anaknya **DUA MEAK**. Tahun 1981 janda **NONA GARE** meninggal dunia di rumah anaknya **MOANG IKUNG DUA MEAK** di Kampung Kabor.
19. Bahwa pada tahun 1979 **FIDELIS PARERA** membangun kembali rumah tinggal di atas bidang tanah pekarangan ini, karena rumah tinggal yang dibangun Mama **MARIA KROWE PARERA** ditahun 1956 sudah rusak. Setelah selesai dibangun lalu Mama **MARIA KROWE PARERA** dan **FIDELIS PARERA** tinggal dan menetap di tempat ini sampai selesai. Mama **MARIA KROWE PARERA** meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Setelah Mama **MARIA KROWE PARERA** meninggal dunia kemudian **FIDELIS PARERA** yang tinggal dan menetap ditempat ini sampai hari ini, sedangkan **SERGIUS PARERA** tinggal di Lela.

Berdasarkan segala uraian dalam PERLAWANAN tersebut di atas, maka memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk tidak eksekusi perkara perdata No. 12/PDT.G/2004/PN.MMR sebelum putusan Gugatan ini dijatuhkan dan menetapkan Majelis Hakim untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan : supaya menjatuhkan putusan, yaitu :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan kepada Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi;
5. Menyatakan eksekusi yang akan dilakukan berdasarkan putusan perkara perdata No.12 /PDT.G/ 2004/ PN.MMR yang berkekuatan hukum tetap setelah didaftarkan gugatan perlawanan ini adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat serta tidak sah;
6. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet, atau banding dan kasasi
7. Menghukum Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau memberi Putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perlawanan/Bantahan Terbanding semula Pelawan tersebut, Kuasa Pembanding I semula Terlawan I yang bertindak juga untuk diri sendiri dan sekaligus selaku Pembanding Terlawan II telah mengajukan Surat Jawaban tertulis tertanggal 11 Oktober 2018 dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. EKSEPSI GUGATAN TIDAK SEMPURNA.

- 1) Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan hanya ditunjukkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 12 / PDT.G / 2004 / PN.MMR, tanggal 27 Januari 2005, khusus untuk eksepsi, ini berarti khusus Diktum Putusan PN Maumere tersebut di atas pada nomor urut 8 yang berbunyi :

“Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk segera mengosongkan bidang tanah sengketa dan

**Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi)".

Padahal diktum untuk eksekusi tersebut terlebih dahulu Hakim menetapkan secara tegas hukum dan haknya Penggugat almarhum

**MARTINUS GARE** sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak laki-laki ahli waris dari almarhumah **DOMINIKA NONA** alias **NONA GARE**, istri almarhum **GERADUS GARE**;
3. Menyatakan bahwa pemberian bidang tanah sengketa **AGUSTINUS BEO DA COSTA** dan istrinya **SCHOLASTIKA INEMBETA DA COSTA** kepada Ibu Penggugat pada tahun 1935 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Ibu **SCHOLASTIKA INEMBETA DA COSTA**, tanggal 8 Januari 1992, adalah sah;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa dan pembangunan, serta menanam segala tanaman umur panjang maupun umur pendek atas bidang tanah sengketa, milik Penggugat warisan dari Ibunya **DOMINIKA NONA** alias **NONA GARE** adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang dahulunya terletak di Lingkungan Alok Toang, RT.001, RW. 01, Kelurahan Kota Uneng, Perwakilan Kecamatan Maumere untuk Wilayah Kota Maumere, sekarang terletak di Jalan Siku Koru, Lingkungan Alok Toang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan batas-batasnya :

Utara : dengan jalan raya Siku Koru;

Timur : dengan pekarangan **ISAK KASI** dan **TONCE DA CUNHA**;

Selatan : dengan pekarangan **ANSELMIA DUA ARA**;

Barat : dengan pekarangan almarhum **AMBROSIUS BRUNO EONG** dan istrinya **PETRONELA** (sekarang ditempati oleh anaknya **EFRASIA** alias **PASIA**) adalah hak milik Penggugat, warisan dari ibunya **DOMINIKA NONA** alias **NONA GARE**.

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa penetapan hukum dan hak Penggugat **MARTINUS GARE** (almarhum) tersebut di atas ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 72/PDT/2005/PTK, tanggal 22 September 2005 dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 398K/PDT/2006, tanggal 28 Juli 2006 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 dan 19, alinea pertama dari atas bahwa :

Bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Maumere) tidak salah menerapkan hukum.

Namun putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas tidak digugat / dilawan oleh Pelawan **MARIA NONA REDJA PARERA**.

Dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan tidak sempurna oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan terhadap Putusan PN Maumere Nomor : 12 / PDT.G / 2004 / PN.MMR harus didiskualifikasi.

## 1. EKSEPSI PERKARA TELAH DIPUTUSKAN DAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DAN EKSEKUTORIAL.

Bahwa perlawanan Pihak Ketiga (*Deden Verzet*) adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang sedang berlangsung.

Dengan demikian maksud Pelawan sebenarnya agar Pelawan, ditarik masuk ke dalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR, tersebut untuk membela haknya sendiri atau untuk membebaskan Para Tergugat dari kemungkinan akibat putusan pokok perkara.

Padahal Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR, tanggal 27 Januari 2005 dan Putusan PN Maumere tersebut di atas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2005/PTK serta telah dibenarkan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 398K/2006, tanggal 28 Juli 2006.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah 10 tahun, sehingga upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) 180 hari yang ditentukan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983, Tentang Mahkamah Agung telah lampau.

*Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada lagi upaya Hukum yang tersedia Para Tergugat untuk melawan Putusan PN. Maumere tersebut di atas.

Oleh karena itu Putusan PN Maumere Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR, tanggal 27 Januari 2005 tersebut harus dilaksanakan atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 206 Rbg/195 HIR jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*) **MARIA NONA REDJA PARERA**, atas Putusan PN Maumere tersebut di atas, adalah Intervensi terhadap Kekuasaan Pengadilan/Kehakiman yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt menentukan bahwa pada dasarnya Putusan tidak mengikat Pihak Ketiga.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Bahwa segala hal ihwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagian pokok perkara ini.
- 2) Bahwa setelah Terlawan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut, maka pada dalil nomor urut 7 Pelawan pada pokoknya mendalilkan sebagai kalimat :

“Bahwa pada tahun 1936 **FRANSISKUS IKU** datang ke rumah janda **NONA GARE**, mengajak janda **NONA GARE** ke rumah **MOANG A. BEO DA COSTA**, karena Bapak **FRANSISKUS IKU** bermaksud mau membeli bidang tanah milik **MOANG A. BEO DA COSTA** yang kini ditempati janda **NONA GARE**”

Bahwa dalil Pelawan tersebut di atas ini adalah pengakuan belaka tanah milik yang ditempati janda **NONA GARE** adalah milik **A. BEO DA COSTA**, bukan milik **FRANSISKUS IKU** dan istrinya **MARIA KROWE** (almarhumah) dan juga bukan milik Pelawan.

Dan pengakuan Pelawan **MARIA NONA REDJA PARERA** tersebut adalah sejalan dengan Surat Pernyataan, tanggal 8 Januari 1992 yang dibuat oleh istri almarhum **A. BEO DA COSTA** adalah **SCHOLASTIKA INEMBETA DA COSTA** dan isi Surat Pernyataan tersebut sebagai berikut :

- II.1. Bidang tanah luasnya kurang lebih 672 M<sup>2</sup>, yang terletak di Lingkungan Alok Toang, RT. 0014, RW. 01 Kelurahan Kota Uneng, Perwakilan Kecamatan Maumere untuk wilayah Maumere dengan batas-batas :

*Halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan jalan raya Siku Koru;

Timur : dengan pekarangan **ISAK KASI** dan **TONCE DA CUNHA**;

Selatan : dengan pekarangan **ANSELMIA DUA ARA**;

Barat : dengan pekarangan **AMBROSIUS BRUNO EONG**;

Adalah mulanya milik suami saya yang bernama **A.B. DA COSTA** (almarhum);

II.2. Bahwa atas permintaan **NONA GARE** (almarhumah), maka atas persetujuan suami saya dan juga saya sebagai istrinya memberikan bidang tanah tersebut kepada **NONA GARE** (almarhumah) untuk dijadikan tempat tinggal pada tahun 1935;

II.3. Bahwa adalah tidak benar kalau suami saya **A. BEO DA COSTA** (almarhum) telah menjual bidang tanah tersebut kepada orang lain.

Bahwa perbuatan pemberian oleh **A.B. DA COSTA** kepada **NONA GARE** adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Pasal 1676 KUHPdt bahwa "setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah"

Bahwa berdasarkan Pasal 1925 Jo Pasal 1926 KUHPdt menentukan bahwa : "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali, sehingga pengakuan Pelawan tersebut melemahkan semua dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut.

Dengan demikian tidak ada sedikitpun gugatan perlawanan Pelawan tersebut dapat melemahkan Putusan PN Maumere, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

Bahwa pengakuan **MARIA NONA REDJA PARERA** (Pelawan) bahwa tanah yang ditempati janda **NONA GARE** adalah milik **A. B. DA COSTA** dan sesuai dengan Surat Pernyataan almarhumah **SCHOLASTIKA INEMBETA DA COSTA** tersebut di atas bahwa bidang tanah seluas kurang lebih 672 M<sup>2</sup> telah diberikan kepada **NONA GARE** tahun 1935 dan tidak dijual kepada orang lain, ini berarti almarhum **FRANSISKUS IKU** dan istrinya almarhumah **MARIA KROWE** pada waktu hidupnya tidak pernah membeli bidang tanah seluas 672M<sup>2</sup> tersebut;

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



Dengan demikian bidang tanah tersebut di atas, bukan milik almarhum **FRANSISKUS IKU** dan istrinya almarhumah **MARIA KROWE**.

Jadi bukan milik **MARIA NONA REDJA PARERA** (Pelawan) karena warisan **FRANSISKUS IKU** dan istrinya tersebut;

Dengan demikian **MARIA NONA REDJA PARERA** dalam kedudukan sebagai orang lain (pihak-pihak ketiga) tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut;

Dan karenanya **MARIA NONA REDJA PARERA** adalah Pelawan yang tidak benar menurut Hukum, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan hanya diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

- 3) Bahwa lagi pula pada dalil perlawanan Pelawan nomor urut 1 sampai dengan 20 ternyata tidak ada satu dalil pun yang membantah dan atau melemahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR, tanggal 27 Januari 2005 mulai halaman 27 sampai dengan 35 dan oleh karena itu diktum putusan pada halaman 35-36, Hakim tidak salah menerapkan hukum.

Putusan PN Maumere tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2005/PTK, sebagaimana tertera pada diktum Putusan Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 Januari 2005, Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR pada halaman 5 juga tidak dibantah oleh Pelawan dalam gugatan Pelawan tersebut.

Selanjutnya gugatan perlawanan Pelawan juga tidak membantah pertimbangan hukum MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 398K/PDT/2006, tanggal 28 Juli 2006 halaman 18.

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, selanjutnya MAHKAMAH AGUNG menolak permohonan Kasasi **FIDELIS PARERA** tersebut;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan eksekutorial, karena Para Tergugat untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), sesuai dengan batas waktu kurang dari 180 hari diberikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983, Tentang Mahkamah Agung, telah lewat 10 tahun;

*Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak ada lagi upaya Hukum Para Tergugat untuk melawan Putusan PN Maumere, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

III. Bahwa berdasarkan segala hal ihwal yang telah dikemukakan di atas, maka Terlawan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pelawan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI :**

- 1) Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- 2) Menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan adalah tidak sempurna atau kabur;
- 3) Menyatakan bahwa Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR telah diputuskan oleh PN Maumere dan Putusan Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR, tanggal 22 Januari 2005

Putusan PN Maumere tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan eksekutorial dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDTK/2005/PTK, tanggal 22 September 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 398K/PDT/2006, tanggal 28 Juli 2006 menyatakan menolak Permohonan Pelawan (*Derden Verzet*);

B. **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Menyatakan bahwa Putusan PN Maumere Nomor 12/PDT.G/2004/PN.MMR, tanggal 27 Januari 2005, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan eksekutorial.
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere supaya segera melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
- 3) Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan (*Derden Verzet*) tersebut.
- 4) Menghukum Pelawan (*Derden Verzet*) untuk membayar biaya Panitera dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan/Bantahan Terbanding semula Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan/Bantahan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan kepada Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 14 Februari 2019, Para Pembanding semula Para Terlawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akte.Pdt/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 14 Februari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana ternyata dalam Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan, Para Pembanding semula Para Terlawan telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 April 2019, yang berisi sebagai berikut: BAHWA oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut merupakan Putusan yang tidak Benar dan Tidak Adil menurut Hukum, maka Para Terlawan pada tanggal 25 Februari 2019 telah menyatakan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere serta membayar biaya Banding sebesar Rp. 1. 790. 000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Maka menurut ketentuan Hukum bahwa Permohonan Banding telah diajukan dalam

*Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka harus dinyatakan diterima. (Foto Copy Terlampir)

BAHWA oleh karena itu pada kesempatan ini Para Terlawan / Pemanding mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai mana terurai di bawah ini :

## Alasan/Keberatan Pertama

- BAHWA Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara ini yang telah mengabdikan Perlawanan Pelawan adalah sangat KELIRU BESAR karena ternyata Pelawan/Terbanding adalah Saudara Kandung dari Sergius Parera (Tergugat I) dan Fidelis Parera (Tergugat II) Anak Kandung dari Almarhum Fransiskus Iku Parera dan Isterinya Almarhumah Maria Krowe dalam perkara No. 12/Pdt.G/2004/PN.MMR, yang telah diakui pula oleh Pelawan/Terbanding sebagaimana tertulis dalam dalil perlawanan pelawan No.31/Pdt.Bth/2018/PN.MME.
- BAHWA dalam perkara No.12/Pdt.G/2004/PN.MMR, Saudara Sergius Parera dan Fidelis Parera selaku Tergugat telah mempertahankan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan warisan dari orang tuanya bernama Fransiskus Iku Parera dan Maria Krowe yang didapat dengan cara membeli dari A. Beo da Costa, Namun dalam persidangan saudara Sergius Parera dan Fidelis Parera tidak dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga mereka kalah dalam perkara No.12/Pdt.G/2004/PN.MMR.
- BAHWA Selanjutnya dalam Perkara Perlawanan Pelawan No.31/Pdt.Bth/2018/PN.MME. Pelawan Maria Nona Redja Parera yang adalah Saudara Kandung dari Sergius Parera dan Fidelis Parera yang dalam dalil perlawanannya menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Warisan dari orang tuanya yang bernama Fransiskus Iku Parera dan Ibu Maria Krowe yang didapat karena membeli dari A. Beo da Costa pada tahun 1936.

Akan tetapi ternyata di persidangan perkara ini Pelawan Maria Nona Redja Parera yang juga Anak Kandung dari Fransiskus Iku Parera dan Ibu Maria Krowe, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Maka dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere No.31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme yang tercantum pada Putusan halaman 32 pada Petitum No.1,2,3 haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan menurut Hukum.

## Alasan/Keberatan Kedua

- BAHWA pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 32 pada Petitum No.4 yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pemilik Tanah Sengketa adalah SANGAT KELIRU dan sangat tidak tepat dan

Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, maka Petitum Poin 4 harus dinyatakan DITOLAK, oleh karena dalam persidangan perkara ini Pelawan tidak dapat membuktikan Dalil-dalil Perlawanannya terutama pada Dalil Posita Poin 4 sampai dengan Poin 9, baik berupa bukti surat maupun kedua orang saksinya, karena dari bukti surat tidak terdapat surat bukti autentik yang membuktikan Surat Jual Beli Tanah Obyek Sengketa dari Fransiskus Iku Parera maupun Maria Nona Redja Parera sebagai Pembeli dengan A. Beo da Costa sebagai Penjual (Pemilik Tanah Obyek Sengketa) yaitu tentang kejadian pada tanggal 26 Desember 1935 (Dalil Perlawanan Poin 6) dan kejadian ada trahun 1936 (Dalil Perlawanan Poin 7) dan Kejadian dalil perlawanan poin 8, serta kejadian pada tahun 1937 (Dalil Perlawanan Poin 9)

- BAHWA Perlu diketahui bahwa pada tahun 1935 Saudara Pelawan Maria Nona Redja Parera baru lahir (Masih bayi), sedangkan kedua orang saksinya (1). Nama Theobandus Moang Pitang dan (2) Nama Antonius Reynold da Cunha belum ada/belum lahir di dunia, kedua orang saksi ini baru lahir sekitar tahun 1960.

## Alasan / Keberatan Ke Tiga

- BAHWA Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara ini sangat keliru karena tidak mempertimbangkan/memperhatikan jawaban Para Terlawan serta Surat-surat Bukti Para Terlawan berupa :
  1. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Scholastika I Nambeta da Costa tertanggal 8 Januari 1982 (tertanda T. I.II-1).
  2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.MMR tanggal 27 Januari 2005 (Tertanda T.I-II-3) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang berupa :
  3. Foto Copy Putusan Nomor : 72/Pdt/2005/PTK tanggal 22 September 2005. (Tertanda T.I-II-4) dan telah dikuatkan pula dengan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI. Berupa :
  4. Foto Copy Putusan Nomor : 398K/PDT/2006 tanggal 28 Juli 2006. (tertanda T. I-II-2)
  5. Foto Copy Perjanjian No.12/Pdt.G/204/PN.MMR. tanggal 13 Maret 2018 (Tertanda T.I-II-5).

## Alasan / Keberatan Ke Empat

- BAHWA Para Pembanding mempertanyakan tentang Petitum Putusan Poin 4 yang menyatakan Pelawan adalah Pemilik Tanah Sengketa ?
  - ✓ Apa alasan Hukum / atau dasar Hukum sampai Majelis hakim Perkara ini menyatakan Pelawan adalah Pemilik dari Tanah Sengketa ?

Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Apakah ada bukti Autentik yang diajukan oleh Pelawan berupa Sertifikat Hak Tanah Sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Sikka atas nama Maria Nona Redja Parera ?
- ✓ Apakah ada bukti Autentik berupa Surat Jual Beli Tanah Sengketa yang terjadi pada tahun 1936 antara Maria Nona Redja Parera (sebagai Pembeli) dengan Moang A. Beo da Costa 9Sebagai Pemilik Tanah Kelapa)
- ✓ Apakah ada saksi pelawan yang menyaksikan Jual Beli Tanah sengketa antara Maria Nona Redja Parera dengan Moang A. Beo da Costa pada tahun 1936 ?
- ✓ Bahwa dalam perkara ini Pelawan dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berani mengabulkan gugatan Pelawan tersebut, maka dapat dikatakan :
- ✓ Bahwa Putusan Perkara tersebut bukan berdasarkan Ketentuan Hukum serta Undang-undang yang berlaku.  
Akan tetapi Putusan tersebut hanya berdasarkan SELERA Hakim yang Rupanya berpihak pada Pelawan.

## Alasan / Keberatan ke Lima

- BAHWA terhadap Obyek Tanah Sengketa dengan adanya Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini maka Tanah sengketa menjadi 2(Dua) Pemilik yaitu :
  1. Pemilik Pertama atas Nama : Martinus Gare, atas dasar :
    - a) Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.12/Pdt.G/2004/PN.MMR tanggal 27 Januari 2005 (Bukti tertanda TI-II-3).
    - b) Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.72/Pdt/2005/PTK. Tanggal 22 september 2005 (Bukti Tertanda TI-II-4) dan
    - c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.J No.398K/PDT/2006 Tanggal 28 Juli 2006 (Bukti tertanda TI-II-2)
  2. Pemilik Kedua atas Nama : Maria Nona Redja Parera  
Berdasarkan Putusan No.31/Pdt.Bth/2018/PN.MMR tanggal 14 Februari 2019.  
Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 31/Pdt.Bth/2018/PN.MME tanggal 14 Februari 2019.  
Bahwa oleh karena dalam Amar Putusan No.31/Pdt.Bth/2018/PN.MMR tanggal 14 Februari 2019 tidak terdapat poin dan kata-kata yang berbunyi :
    - ✓ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.12/Pdt.G/2004/PN.MMR, tanggal 27 Januari 2005, serta
    - ✓ Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.72/Pdt/2005/PTK, tanggal 22 September 2005, dan

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.J No.398K/Pdt/2006, tanggal 28 Juli 2006.

Maka dengan demikian kami meminta agar Putusan Perkara NO.12/Pdt.G/2004/PN.MMR tanggal 27 Januari 2005 yang telah dikuatkan pula dengan Putusan pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut. Haruslah segera dilaksanakan Eksekusi.

➤ BAHWA Putusan No.31/Pdt.Bth/2018/PM.MME tersebut tampaknya hakim dalam perkara ini Mengadu-Domba Masyarakat (Kedua Pihak dalam perkara ini) untuk melakukan kekerasan / perkelahian guna mempertahankan Haknya masing-masing.

➤ Bahwa berdasarkan alasan/keberatan tersebut diatas dengan ini kami para Terlawan/Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dapat menjatuhkan Putusan yang diktumnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- ✓ Menerima Permohonan Banding dari Para Terlawan/Pembanding
- ✓ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.MME tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk segera Melaksanakan /Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.12/Pdt.G/2004/PN.MMR tanggal 27 Januari 2005 yang telah dikuatkan dengan Putusan :
  - ✓ Pengadilan Tinggi Kupang No.72/Pdt/2005/PTK. Tanggal 22 September 2005 serta
  - ✓ Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.J No. 398 K / Pdt/ 2006 tanggal 28 Juli 2006 yang sudah berkekuatan Hukum tetap tersebut.
3. Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini.

Demikian Memori Banding kami, dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (A.QUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal 11 April 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut, Kuasa Terbanding semula Pelawan telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 22 April 2019, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terbanding putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere adalah **Benar** dan **Tepat** sehingga dalam Memori Banding dari Para Pembanding yang menyatakan menolak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere di dalam putusan halaman 37, dengan dictum yang di kutib :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok

- Mengabulkan Perlawanan/Bantahan Pelawan untuk sebagian.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa.
- Menghukum para terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa hakim tidaklah Keliru dan telah memutuskan perkara nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme sangatlah sempurna oleh karena :

- Obyek tanah sengketa di beli dari bapak A.Beo Da Costa pada tahun 1935, beli saat itu karena antara A.Beo Da Cost dan Fransiskus Iku Parera adalah Ipar (kerang) dimana A.Beo Da Costa kawin dengan Dua Muda Parera Fernandez yang adalah adik kandung dari Fransiskus Iku Parera. Dari perkawinan inilah proses jual beli secara adat kebiasaan terjadi bahwa A. Beo Da Costa karena dia menghargai Ipar (kerang) maka proses jual beli terjadi dengan kesepakatan lisan waktu itu. Dengan demikian A.Beo Da Costa mengatakan saya kasi guru kembali beli tanah dan 5 pohon kelapa asal guru kasi pulang saya punya uang yang saya sudah bayar kepada saudara servasius (karena A.Beo Da Costa beli dari Servasius) setelah dibayar (saling percaya karena ipar/kerang) Fransiskus Iku

Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parera mulai memagar keliling Batas – batas bidang tanah pekarangan yang sudah dibelinya itu.

- Bahwa sebidang tanah dengan luasnya kurang lebih 672 M2 (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terketak di Jalan Moang Siku Koru RT.001 RW. 01 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, dengan batas – batas :

Utara : Jl.Moang Siku Koru

Timur : Isak Kasi

Selatan : Anselmia Dua Ara

Barat : Antonius Bruno Eong

Adalah hak milik dari Fransiskus Iku Parera (Alm) secara turun temurun sampai dengan saat ini.

- Mulai bulan juli tahun 1936 Fransiskus Iku Parera membangun rumah diatas obyek tanah sengketa tersebut.

- Secara adat tradisi kebiasaan Istri kedua dari A.Beo Da Costa tidak dapat menghibahkan obyek tanah sengketa ini kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari anak – anak istri pertama ( Dua Muda Parera Fernandez ) . yang terjadi adalah Scholastika Inembeta Da Costa menyerahkan secara sepihak dengan cara rekayasa, diduga memaksa Mama Scholastika Inembeta (istri kedua dari A. Beo Da Costa) yang dalam keadaan sakit (mata buta) menandatangani pernyataan hibah. Dan pada saat penyerahan itu orang yang menerima telah meninggal.

- hal ini pula telah dijelaskan secara tegas dalam Putusan Nomor : 31/Pdt.Bth/2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada *halaman 28 alinea 4 dan 5* ..... menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Surat Pernyataan (vide bukti surat T. I. II-1 merupakan suatu akta otentik?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1683 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang isinya menyatakan “ tiada suatu penghibahanpun mengikat penghibah atau mengakibatkan suatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, kemudian yang naskah aslinya disimpan oleh notaris asal saja hal itu sudah terjadi waktu penghibahan masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut tidak sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya”,

2. hal ini terbanding boleh menyampaikan bantahan bahwa Pembanding tidaklah cermat dalam menyampaikan dalil – dalil mengenai sejarah Kepemilikan

*Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*



tanah oleh karena pembanding tidak menganalisis secara cermat proses sejarah kepemilikan tanah bahwa pada tahun 1935 jual beli terjadi secara lisan antara A. Beo Da Costa dan Fransiskus Iku Parera (sebagai ipar) dengan cara Fransisku Iku Parera mengembalikan uang kepada A. Beo Da Costa karena A. Beo Da Costa membeli dari Servasius. *Bahwa saya kasi guru (sebutan Fransiskus Iku Parera) kembali beli tanah dan 5 pohon kelapa itu, asal guru kasi pulang saya punya uang yang saya sudah bayar kepada saudara Servasius.* Dalam percakapan singkat itu terbanding boleh menarik kesimpulan bahwa kesepakatan jual beli dilakukan secara lisan dikarenakan antara Fransiskus Iku Parera dan A. Beo da Costa adalah ipar kandung. Oleh karena itu alasan dari Pembanding bahwa dari bukti surat tidak terdapat bukti surat autentik yang membuktikan surat jual - beli tanah haruslah di kesaampingkan.

Bahwa keberatan Pembanding bahwa perlu diketahui Saudara Pelawan Maria Nona Reja Parera pada tahun 1935 masih bayi, dari pernyataan ini Terbanding boleh membantah bahwa, sejarah kepemilikan tanah Terbanding mengetahui dari Ceritera Bapak dan Mama dan juga dari kakak Pembanding secara turun temurun dan diketahui oleh seluruh keluarga yang ada di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka.

Bahwa Keberatan yang disampaikan oleh Para Pembading bahwa kedua orang saksi Theobaldus Moang Pitang dan Antonius Renold da Cunha belum ada/belum lahir, terbanding boleh membantah bahwa kedua orang saksi tersebut dihadirkan oleh Pelawan (sekarang terbanding) di persidangan bahwa Saksi Theobaldus Moang Pitang menerangkan tentang batas tanah karena tanah saksi berbatasan dengan obyek tanah yang disengketakan (karena orang tua saksi telah meninggal dunia) maka saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan, saksi menjelaskan sejak kecil masih SD SMP sering bermain di tanah sengketa, bahwa yang saksi tahu yang menempati tanah sengketa adalah nenek krowe. Bahwa saksi Antonius Renold da Cunha dihadirkan ke persidangan menjelaskan tentang batas batas tanah karena saksi tinggal berbatasan langsung dengan obyek tanah senketa (karena orang tua saksi telah meninggal dunia), bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa ada bangunan rumah tinggal dan ada penghuninya yaitu ibu Serli Parera (anak dari Fideis Parera/ponaan dari Maria Nona Reja Parera). Oleh karena itu terbanding boleh membantah bahwa keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan di tolak.

3. Bahwa dalam keberatan ke tiga Para Pembanding menyampaikan Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara ini sangat keliru karena tidak mempertimbangkan/memperhatikan jawaban Para Terlawan serta surat-surat Bukti Para Terlawan berupa :

**Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Scholastika Inembeta da Costa tertanggal 8 Januari 1982 (tertanda T.I.II-1). Bahwa dari pernyataan ini Terbanding boleh menyampaikan Para Pelawan tidak cermat dan teliti membaca putusan oleh karena di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Maumere Nomor : 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme di halaman 28 alinea 2 dan 3 yang menerangkan bahwa, ..... menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terlawan telah mengajukan bukti surat T.I.II-1 yaitu berupa pernyataan tertanggal 8 Januari 1992 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Scholastika Inembeta da Costa (isteri dari Alm. A. Beo da Costa) yang isinya menerangkan pada pokoknya bahwa Suami dari Scholastika Inembeta da Costa yang bernama A.Beo da Costa tidak pernah menjual bidang tanah obyek sengketa kepada orang lain, akan tetapi atas permintaan Nona Gare, Alm A. Beo da Costa telah memberi bidag tanah tersebut kepada Nona Gare untuk dijadikan tempat tinggal pada tahun 1935.

Menimbang bahwa bukti Surat T. I.II-1 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pernyataan sepihak dari Para Terlawan dan yang menjadi dasar kepemilikan para terlawan terhadap bidang tanah obyek sengketa, sedangkan Pelawan sebagaimana diakui oleh Para Terlawan, bahwasanya Pelawan telah mendiami obyek sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun lama.

- Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Mmr tanggal 27 Januari 2005 (tertanda T.I-II-3) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang berupa : Foto Copy Putusan Nomor : 72/Pdt/2005/PTK tanggal 22 September 2005 (Tertandac T.I.II-4) dan telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 398K/PDT/2006 tanggal 28 Juli 2006 ( Tertanda T.I.II.2)

- Foto Copy Perjanjian No.12/Pdt.G/2004/PN.Mmr. tanggal 13 Maret 2018 (tertanda T.I-II-5)

Bahwa pernyataan dari Para Pembanding mengenai hal ini terbanding boleh membantah bahwa Majelis Hakim tidaklah keliru dalam mempertimbangkan Jawaban dan surat surat bukti Para Terlawan yang mana telah tertuang dalam putusan Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme halaman 23 alinea 7 dan 8 yang menerangkan..... menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Para Terlawan tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Para Terlawan huruf A ke-1 (satu) dan ke -2 (dua) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para terlawan yang mengatakan Gugatan tidak sempurna setelah Majelis mencermati ternyata hal tersebut bukanlah ruang lingkup eksepsi, karena sudah masuk dalam

**Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang menjadi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, sehingga eksepsi – eksepsi tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak, demikian pula terhadap eksepsi dari Para Terlawan huruf A ke-2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Terlawan tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan, sehingga alasan eksepsi para terlawan tersebut cukup beralasan pula untuk dinyatakan ditolak;

Apa yang telah dijelaskan maka majelis hakim mempertegas lagi didalam putusan ini hal 24 alinea 2 yang menerangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa karena eksepsi – eksepsi para terlawan ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

4. Alasan keberatan ke empat, Bahwa dalam Memori Banding Para Pemanding mempertanyakan tentang Petitum Putusan Point 4 yang menyatakan pelawan adalah pemilik tanah sengketa dan ada lima pertanyaan yang disampaikan dalam Memori Banding. Maka terbanding menyampaikan bahwa: Alasan Majelis Hakim memutuskan bahwa tana sengketa adalah milik Pelawan (sekarang Terbanding) oleh karena tanah sengketa adalah tanah warisan yang sampai dengan saat ini dikuasai oleh Pelawan selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr halaman 31 alinea 1 yang menerangkan bahwa : berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 yang kaidahnya menyatakan bahwa “membiarkan suatu bidang tanah dikuasai sekian lama menghilangkan hak untuk menuntut tanah tersebut”, sehingga dengan demikian petitum ke- 3 surat Perlawanan / Bantahan Pelawan cukup beralasan untuk dikabulkan.

Bahwa Para Pemanding mempertanyakan apakah ada bukti autentik yang diajukan oleh pelawan berupa sertifikat hak tanah sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka? Terbanding boleh menyampaikan bahwa obyek tanah sengketa sepanjang ini dan sampai dengan detik ini dikuasai oleh Keluarga Almarhum Fransiskus Iku Parera turun kepada anak – anak nya Sergius Parera (alm) turun kepada Fidelis Parera (alm) turun Maria Nona Reja Parera dan obyek tanah sengketa ini ditempati oleh anak dari Maria Nona Reja Parera dan anak dari Fidelis Parera dan sampai dengan saat ini yang membayar obyek Pajak tanah sengketa ini adalah atas nama Fidelis Parera, oleh karena itu walaupun obyek tanah sengketa ini tidak memiliki sertifikat tetapi masih dikuasai oleh Pelawan (sekarang Terbanding). Yang telah dibuktikan dengan bukti P.7 Point

**Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke 7. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh Fidelis Parera, telah dicantumkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr.

Bahwa Para Pembanding mempertanyakan apakah ada bukti Autentik akta jual – beli tanah sengketa yang terjadi pada tahun 1936 antara Maria Nona Reja Parera (sebagai Pembeli) dengan A. Beo Da Costa (sebagai pemilik tanah kelapa). Dari pertanyaan ini Terbanding boleh menyampaikan bahwa antara Maria Nona Reja Parera dan A.Beo Da Costa dalam sejarah tidak pernah melakukan perjanjian jual beli tanah. Yang terjadi adalah pada tahun 1936 antarac A. Beo Da Costa dan Fransiskus Iku Parera menyepakati jual beli secara lisan, hal ini telah Terbanding jelaskan di muka bahwa antara A.Beo Da Costa dan Fransiskus Iku Parera ada hubungan keluarga (ipar kandung) maka ucapan A.Beo Da Costa waktu itu Bahwa saya kasi guru (sebutan Fransiskus Iku Parera) kembali beli tanah dan 5 pohon kelapa itu, asal guru kasi pulang saya punya uang yang saya sudah bayar kepada saudara Servasius. Bahasa ini memberi kesan bahwa karena rasa kekeluargaan yang sangat baik maka tidak ada bukti tertulis mengenai jual beli pada tahun 1935. Oleh karena itu pertanyaan seperti ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa pertanyaan ke empat soal saksi pelawan yang menyaksikan jual beli tanah. Terbanding boleh menegaskan tidak perlu dijawab karena Terbanding telah menyampaikan diatas bahwa antara Maria Nona Reja Parera dan A. Beo Da Costa dalam sejarah tidak pernah melakukan transaksi jual beli untuk itu pertanyaan ini tidak perlu Terbanding sampaikan lagi.

Bahwa dalam perkara ini Pembanding mengatakan Pelawan dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil dalil perlawanannya. Terbanding boleh membantah bahwa bukti pajak dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini masih tetap atas nama Fidelis Parera (alm) adalah kaka kandung dari Maria Nona Reja Parera, ada bukti surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat dan di tanda tangani oleh Fidelis Parera, ada bukti surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan,surat tanda terima setoran atas nama wajib pajak Fidelis Parera, oleh karena tidak bisa dibanahkan lagi bahwa tanah ini adalah milik Pembading. Perlu di ketahui bahwa selama kurang lebih 48 tahun ini Pemdanding tidak pernah tinggal diatas obyek tanah sengketa ini karena memang sejarah telah membuktikan bahwa obyek tanah sengketa ini secara turun temurun dikuasai oleh Fransiskus Iku Parera (Alm) – Sergius Parera (Almarhum) – Fidelis Parera (Alm) – Maria Nona Reja Parera.

*Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ke lima yang disampaikan oleh Pembanding bahwa terhadap obyek tanah sengketa dengan adanya Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini maka tanah sengketa menjadi dua pemilik, dari petryanaan ini Terbanding boleh menyampaikan obyek tanah sengketa tetap dikuasai oleh 1 pemilik saja dan tidak bisa dipindahtangankan begitu saja karena telah Terbanding jelaskan diatas bahwa obyek tanah sengketa ini dikuasai secara turun temurun oleh keluarga Fransiskus Iku Parera dan Maria Krowe. Oleh karena itu Terbanding menjamin bahwa tidak akan ada kekerasan yang terjadi karena Putusan Hakim merupakan Putusan yang mutlak yang perlu dilaksanakan setiap orang/masyarakat yang mempunyai etiket baik.

Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mengajak mengadu domba para pihak yang Majelis Hakim inginkan adalah yang terbaik, oleh karena pembanding tidak pernah memiliki atau menempati obyek tanah seengketa dan tidak pernah membayar pajak, dan tidak pernah membangun rumah dan beraktifitas diatas tanah tersebut sehingga tidak akan terjadi perkelahian. Oleh karena Terbanding sudah menetap dan tinggal selama kurang lebih 48 tahun secara terus menerus. Oleh karena itu Majelis Hakim telah memutuskan demikian dan sungguh – sungguh.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Terbanding boleh menyampaikan :

1. Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme.
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Pelawan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada Para Pembanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 23 April 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk

**Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Pelawan dan Kuasa Pembanding II semula Terlawan sekaligus bertindak untuk diri sendiri selaku Pembanding I semula Terlawan I, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Terlawan telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 25 Februari 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tertanggal 14 Februari 2019 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tertanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Para Terlawan tertanggal 5 April 2019 dan kontra Memori Banding Terbanding semula Pelawan tertanggal 22 April 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Maumere tidak tepat dan tidak benar khususnya mengenai Pokok Perkara dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Pokok perkara sedangkan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, Majelis Hakim tingkat Banding menilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi yang dimaksud dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum mengenai eksepsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tertanggal 14 Februari 2019 telah tepat dan benar maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo menyatakan bahwa Tanah sengketa adalah milik Terbanding semula Pelawan dengan pertimbangan yang pada pokoknya Bahwa Surat Pernyataan (Bukti Surat T.I.II-I) bukanlah suatu Surat Hibah dan tidak pernah dicatatkan di Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta Hibah mengenai penghibahan tersebut sesuai dengan Undang-undang; Bahwa dengan demikian dasar kepemilikan para Pembanding semula Para Terlawan berdasarkan pertimbangan diatas adalah tidak sah sehingga bukti Surat T.I.II-I tersebut mengandung cacat formil dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan sehingga patut dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian; Bahwa oleh karena Bukti Surat T.I.II-I yang dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh para Pembanding semula Para terlawan berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian dengan demikian maka Terbanding semula Pelawan dapat dikategorikan sebagai Pelawan Yang benar karena merupakan Ahli Waris dari Fransiskus Iku Parera dan Maria Krowe dimana Fransiskus Iku Parera telah menguasai tanah objek sengketa lebih dari 20 (dua puluh)tahun sehingga secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke 1(satu) dan Petitum ke 2 (dua) Surat Perlawanan/Bantahan Pelawan; Bahwa oleh karena tanah yang digugat sejak tahun 1956 oleh Maria Krowe telah dibangun rumah diatas bidang tanah tersebut atau telah dikuasai kurang lebih 48

*Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan ) tahun atau sampai diajukannya gugatan oleh Martinus Gare dalam perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2004/PN.MMR maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/SIP/1973 tanggal 21 Januari yang kaedahnya menyatakan bahwa membiarkan suatu bidang tanah dikuasai sekian lama, menghilangkan hak untuk menuntut tanah tersebut sehingga dengan demikian petitem ke 3 (tiga) Surat perlawanan/bantahan Pelawan cukup Beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dan tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara aquo dan oleh karena itu harus dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak dalam perkara ini dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta dengan adanya keterangan saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang tanah yang dahulunya terletak di lingkungan Alok Toang RT.001 RW.01 Kelurahan Kota Uneng,Perwakilan Kecamatan Maumere,untuk wilayah Kota Maumere sekarang terletak di Jalan Siku Koru Lingkungan Alok Toang Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dengan batas-batas :

- Utara : dengan Jalan Raya Siku Koru;
- Selatan : dengan pekarangan Anselmia Dua Ara;
- Timur : Pekarangan Isak Kasi dan Tonce Da Cunha;
- Barat : Pekarangan Bruno Eong sekarang Eufrasia ;

Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa adalah milik A Beo Da Costa;

Bahwa sebelum perkara aquo atas tanah objek sengketa telah ada Perkara pada Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN. MMR tertanggal 27 Januari 2005 Putusan mana telah dikuatkan baik oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/Pdt/2005/PTK. Tertanggal 22 September 2005 maupun Putusan dalam perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/PDT/2006 tertanggal 28 Juli 2006;

Bahwa dalam Perkara pada Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN. MMR tertanggal 27 Januari 2005 Putusan mana telah dikuatkan baik oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/Pdt/2005/PTK. Tertanggal 22 September 2005 maupun Putusan dalam perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/PDT/2006 tertanggal 28 Juli 2006 pada intinya menyatakan

**Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa adalah Hak Milik Penggugat Martinus Gare warisan dari Ibunya Dominika Nona alias Nona Gare;

Bahwa pihak-pihak dalam Perkara pada Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN. MMR adalah Martinus Gare selaku Penggugat melawan Sergius Parera dan Fidelis Parera selaku Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Terbanding semula Pelawan adalah saudara kandung dari Sergius Parera dan Fidelis Parera anak dari Fransiskus Iku Parera dan Ibu Maria Krowe;

Menimbang, bahwa dalil Pokok perlawanan Terbanding semula Pelawan pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Orang Tua Terbanding semula Pelawan dari Moang A Beo Da Costa dan semenjak itu tanah objek sengketa dikuasai oleh orang tua Terbanding semula Pelawan dan saudara-saudaranya dan terakhir ditempati oleh Fidelis Parera hingga saat ini;

Bahwa Terbanding semula Pelawan bukanlah pihak dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN. MMR tertanggal 27 Januari 2005 Putusan mana telah dikuatkan baik oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/Pdt/2005/PTK. Tertanggal 22 September 2005 maupun Putusan dalam perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/PDT/2006 tertanggal 28 Juli 2006;

Menimbang, Bahwa dalil bantahan Pembanding semula Terlawan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa semula adalah milik Moang A Beo Da Costa, Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Nona Gare dari pemberian A.Beo Da Costa dan isterinya pada tahun 1935 kemudian jatuh waris kepada Martinus Gare dan oleh karena itu tanah objek sengketa bukan milik Terbanding atau saudara-saudaranya termasuk bukan milik orang tuanya Fransiskus Iku Parera dan Ibu Maria Krowe

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka kepada Terbanding semula Pelawan mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan adanya jual beli yang dimaksud sedangkan Pembanding semula Terlawan mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan semua surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan tidak ada satupun yang mendukung adanya jual beli atas tanah objek yang dimaksud sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding semula Terlawan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.I.II-1 berupa Surat Pernyataan oleh Scholastika Inembeta Da Costa tertanggal 8 Januari 1992 dihubungkan dengan Surat bukti T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/Pdt.G/2004/PN. MMR tertanggal 27 Januari 2005 Putusan mana telah

**Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan baik oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/Pdt/2005/PTK. Tertanggal 22 September 2005 maupun Putusan dalam perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/PDT/2006 tertanggal 28 Juli 2006 diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa semula milik Moang A Beo Da Costa, kemudian tanah objek sengketa diperoleh Nona Gare dari pemberian A.Beo Da Costa dan isterinya pada tahun 1935 kemudian jatuh waris kepada Martinus Gare;

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam perkara aquo yang telah mempertimbangkan Surat Bukti T.I.II-1 tanpa mempertimbangkan dan menghubungkan dengan Surat bukti T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4 adalah pertimbangan yang tidak cukup;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya Keluarga Terbanding semula Pelawan menguasai tanah objek sengketa tidak pula menghilangkan hak-hak pemilik yang sah atas tanah objek sengketa untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terbanding semula Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas maka dalil keberatan oleh Pemanding semula Terlawan sebagaimana tersebut dalam Memori Banding dapat dibenarkan dan menolak dalil-dalil Terbanding semula Pelawan dalam Kontra Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar maka Perlawanan Terbanding semula Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Terbanding semula Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 14 Februari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

## Mengingat :

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUH Perdata, Rbg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.Bth/2018/ PN.Mme., tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Terlawan;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Terbanding semula Pelawan sebagai pihak ketiga adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, BARMEN SINURAT, S.H. dan JANVERSON SINAGA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 17 Juni 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari ini Kamis, , tanggal 8 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULAIMAN MUSU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 79/PDT/2019/PT KPG, tanggal 18 Juni 2019, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA,**

1. **BARMEN SINURAT, S.H.**

**BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.**

2. **JANVERSON SINAGA, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SULAIMAN MUSU, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00

--- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00

--- Biaya proses : Rp.134.000,00

*Jumlah* Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

U.B. PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, S.H., M.H.

NIP. 19600606 198503 1 009